



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN SERUYAN
DENGAN
TK IT SERUYAN HARAPAN BANGSA MODERN SCHOOL
KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 400.12/708/DUKCAPIL/X/2025
NOMOR : 022/SHB/X/2025

TENTANG

**PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERUPA PEMBUATAN AKTA
KELAHIRAN, KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DAN PERUBAHAN KARTU
KELUARGA DI TK IT SERUYAN HARAPAN BANGSA MODERN SCHOOL
WILAYAH KABUPATEN SERUYAN DAN KUNJUNGAN KE DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN SERUYAN**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DOMASES AL ATAK**
Alamat : Jl. Moh. Hatta No.04 Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **ISTIQOMAH**
Alamat : Jl. Pematang Panjang Pal 6 Kabupaten Seruyan
Jabatan : Kepala Sekolah TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang bertanggung jawab kepada Bupati Seruyan, berwenang dan berkewajiban melayani pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga di TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang bergerak di bidang pendidikan atas nama TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan yang berkedudukan di Kabupaten Seruyan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Data Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Data Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); dan
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan berupa pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga di TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan dan kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga sebagai bentuk pelayanan terbaik dan terpadu kepada peserta didik di TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan dan kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. Dengan maksud dan tujuannya untuk memberikan edukasi dan pengenalan kepada peserta didik TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan tentang pentingnya Dokumen Kependudukan serta mengenal peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan sebagai Instansi penyelenggara Administrasi Kependudukan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini untuk Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga di **PIHAK KEDUA** serta kunjungan peserta didik TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan ke **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menginformasikan dan mengantarkan syarat kelengkapan berkas permohonan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima berkas kelengkapan permohonan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga dari **PIHAK KEDUA**, kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas tersebut;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memproses berkas pemohon jika persyaratan telah lengkap dan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** jika persyaratan belum lengkap untuk dapat dilengkapi;

- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab menerbitkan dan menyampaikan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga ke **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada pemohon bahwa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga ini tidak dipungut biaya (gratis);
- (6) **PIHAK KEDUA** melakukan kunjungan ke **PIHAK PERTAMA**; dan
- (7) **PIHAK PERTAMA** menyambut kunjungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban
 - a. Memberikan Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga, kepada **PIHAK KEDUA** tanpa memungut biaya apa pun (gratis);
 - b. Memberikan *Contact Person* kepada **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini; dan
 - c. Menerima kunjungan peserta didik TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan sebagai bagian dari sosialisasi pelayanan publik ramah anak.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menerima kelengkapan berkas pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memberikan *Contact Person* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini;
 - c. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga, tanpa memungut biaya (gratis);
 - d. Menjaga kerahasiaan dan kebenaran data pemohon dokumen kependudukan pada Perjanjian Kerja Sama ini walaupun kerjasama telah berakhir; dan
 - e. Menjamin keamanan, ketertiban dan pengawasan kepada peserta didik TK IT Seruyan Harapan Bangsa Modern School Kabupaten Seruyan, serta mematuhi seluruh ketentuan dan tata tertib yang berlaku selama kegiatan kunjungan berlangsung di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan d;
- b. Menolak/mengembalikan berkas/kelengkapan persyaratan permohonan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga yang diterima dari **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Menentukan jadwal dengan kesepakatan bersama dan tata tertib kegiatan kunjungan agar tidak mengganggu pelayanan Administrasi Kependudukan, menerima informasi dan data peserta kunjungan dari **PIHAK KEDUA** sebagai dasar pengaturan teknis dan keamanan serta berhak menolak atau menunda pelaksanaan kunjungan apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan karena alasan teknis, keamanan maupun kebijakan kedinasan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Mendapatkan Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga, dari **PIHAK PERTAMA** tanpa memungut biaya (gratis);
- b. Mendapatkan informasi terkait kelengkapan berkas yang sudah diverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** sehingga jika ada berkas yang belum lengkap **PIHAK KEDUA** dapat segera menginformasikan kepada pemohon agar berkas dapat segera dilengkapi; dan
- c. Mendapatkan kesempatan dan fasilitas kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan sesuai jadwal yang disepakati bersama, serta menerima informasi penjelasan dan edukasi dari **PIHAK PERTAMA** mengenai layanan Administrasi Kependudukan termasuk pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL) dan Kartu Keluarga.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang mendasar di dalam kontrak yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan salah satu pihak yang bermaksud mengakhiri kesepakatan bersama wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal keputusan Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Keputusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi kerja sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan (3).

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kuala Pembuang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



DOMASES AL ATAK

PIHAK KEDUA,



ISTIQOMAH